

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
No. 0211 /U/1982  
tentang  
PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI DALAM LINGKUNGAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka usaha membangun manusia seutuhnya dan membangun seluruh masyarakat Indonesia, sebagaimana ditetapkan dalam garis-garis Besar Haluan Negara, serta guna menjawab tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, maka sistem pendidikan tinggi di Indonesia perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan serta tuntutan pertumbuhan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- b. bahwa pembangunan memerlukan tenaga berkeahlian akademik dan profesional dalam berbagai bidang dan jenjang, dengan kualifikasi dan jumlah yang memadai;
- c. bahwa pendidikan perlu disajikan dalam program yang lebih beragam dan luwes, sehingga terdapat lebih banyak kemungkinan pilihan yang lebih sesuai dengan minat dan bakat anak didik;
- d. bahwa dalam usaha meningkatkan jumlah dan mutu hasil pendidikan, perlu diusahakan peningkatan konsep dan pola pengadaan tenaga kependidikan;
- e. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 8 Juni 1979 No. 0124/U/1979 yang memberikan dasar yang penting bagi pengembangan dan pembaharuan pendidikan tinggi di Indonesia;
- f. bahwa sesudah ditetapkan Peraturan Pemerintah I No. 3 dan No. 5 tahun 1980, dan No. 27 tahun/1981, dipandang perlu menyempurnakan dan menyesuaikan, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 8 Juni 1979 No. 0124/U/1979 tersebut.

Mengingat:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981;
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974; sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1982;
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 1978;
- h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 12 Juli 1975 No. 0140/U/1975;
- i. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal September 1980 No. 0222C/0/1980.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

### Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan :

1. Program pendidikan tinggi adalah semua program yang ditujukan untuk suatu tanda tamat belajar atau ijazah yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang mempersyaratkan tanda tamat belajar pendidikan menengah tingkat atas bagi anak didiknya;
2. Program akta adalah semua program pendidikan tinggi yang khusus ditujukan untuk memberikan kewenangan mengajar pada suatu tingkat pendidikan tertentu;
3. Kelompok profesi kependidikan adalah semua kelompok yang mempunyai keahlian dalam salah satu bidang pendidikan atau pengajaran;
4. Kelompok profesi non-kependidikan adalah semua kelompok yang mempunyai salah satu keahlian di luar bidang kependidikan;
5. Program gelar adalah program yang memberikan tekanan pada pembentukan akademik;
6. Program non-gelar adalah program yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian profesional;
7. Keahlian akademik adalah keahlian yang mengenal penelitian dalam suatu bidang ilmu, teknologi atau seni;
8. Keahlian profesional adalah keahlian yang menekankan pada ketrampilan dan penerapan suatu bidang ilmu, teknologi atau seni dalam pekerjaan;
9. Satuan kredit semester yang disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui 1 jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh 2 sampai 4 jam per minggu oleh tugas lain yang terstruktur maupun yang mandiri selama 1 semester atau tabungan pengalaman belajar lain yang setara;
10. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 18 sampai 20 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.

### Pasal 2

- (1) Program pendidikan tinggi dibagi dalam program gelar dan program non-gelar.
- (2) Tujuan umum program gelar adalah memberikan pengalaman belajar menuju suatu keahlian akademik dalam suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (3) Tujuan umum program non-gelar adalah memberikan pengalaman belajar menuju pembentukan keahlian profesional dalam suatu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

### Pasal 3

Program gelar mempunyai jenjang pendidikan sebagai berikut:

- (1) Sarjana, dengan kode program S, adalah jenjang pertama program gelar yang mempunyai beban studi kumulatif minimal 144 sks dan maksimal 160 sks dengan lama studi kumulatif antara 8 sampai 14 semester di atas Sekolah Menengah Tingkat Atas. Program Sarjana Muda merupakan satuan program yang tak terpisahkan dalam jenjang program pertama dengan beban studi minimal 110 SKS dan maksimal 120 sks.
- (2) Pasca Sarjana, dengan kode program S2, adalah jenjang kedua program gelar yang mempunyai beban studi kumulatif minimal 180 sks dan maksimal 194 sks dengan lama studi kumulatif antara 12 sampai 18 semester di atas Sekolah Menengah Tingkat Atas;
- (3) Doktor, dengan kode program S3, adalah jenjang ketiga dan tertinggi program gelar yang mempunyai beban studi kumulatif minimal 228 sks dan maksimal 233 sks dengan lama studi kumulatif antara 16 sampai 22 semester.

### Pasal 4

- (1) Pada dasarnya semua program non-gelar jenis diploma sifatnya terminal dan mempunyai jenjang pendidikan sebagai berikut:
  - a. Diploma I, dengan kode program D I, adalah jenjang pertama program non-gelar yang mempunyai beban studi minimal 40 sks dan maksimal 50 sks dengan paket kurikulum 2 semester dan lama studi antara 2 sampai 4 semester setelah Sekolah Menengah Tingkat Atas;
  - b. Diploma II, dengan kode program D II, adalah jenjang ke dua program non-gelar yang mempunyai beban studi minimal 80 sks dan maksimal 90 sks dengan paket kurikulum 4 semester dan lama studi antara 4 sampai 6 semester setelah Sekolah Menengah Tingkat Atas;
  - c. Diploma III, dengan kode program DIII, adalah jenjang ke tiga program non-gelar yang mempunyai beban studi minimal 110 sks dan maksimal 120 sks dengan paket kurikulum 6 semester dan lama studi antara 6 sampai 10 semester setelah Sekolah Menengah Tingkat Atas.
  - d. Diploma IV, dengan kode program D IV, adalah jenjang ke empat program non-gelar yang mempunyai beban studi minimal 144 sks dan maksimal 160 sks dengan paket kurikulum 8 semester dan lama studi antara 8 sampai 14 semester setelah Sekolah Menengah Tingkat Atas.
- (2) Program non-gelar jenis spesialis mempunyai jenjang pendidikan sebagai berikut:
  - a. Spesialis I, dengan kode program Sp I, adalah jenjang ke lima program non-gelar yang mempunyai beban studi minimal 40 sks dan maksimal 50 sks dengan paket kurikulum 4 semester dan lama studi antara 4 sampai 6 semester sesudah pendidikan D IV atau Sarjana (S1);
  - b. Spesialis II, dengan kode program Sp II, adalah jenjang ke enam program non-gelar yang mempunyai beban studi minimal 40 sks dan maksimal 50 sks dengan paket kurikulum 4 semester dan lama studi antara 4 sampai 6 semester sesudah pendidikan Sp I atau Pasca Sarjana (S2)

- (3) Kelompok profesi kependidikan hanya mempunyai program non-gelar jenjang pertama, ke dua, ke tiga saja. Lulusan program non-gelar kependidikan dapat melanjutkan ke program non-gelar kependidikan yang lebih tinggi atau ke program gelar dengan alih kredit penuh (semua kredit dapat dialihkan), setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 5

- (1) Tujuan Program Akta ialah memberikan kewenangan mengajar atau kewenangan mengajar tambahan yang lebih tinggi melalui pembentukan kompetensi profesional yang diperlukan.
- (2) Program Akta mempunyai jenjang pendidikan dan memberikan kewenangan sebagai berikut:
- Akta I, dengan kode program A I, mempunyai beban studi 20 sks dengan paket kurikulum 2 semester dan lama studi antara 2 dan 4 semester setelah memiliki tabungan 20 sks bidang studi non-kependidikan tertentu, atau diberikan langsung kepada lulusan program D I kependidikan; Akta I memberikan kewenangan mengajar di Sekolah Dasar atau di Sekolah Menengah Tingkat Pertama, sesuai dengan program studi masing-masing;
  - Akta II, dengan kode program A II, mempunyai beban studi 20 sks dengan paket kurikulum 2 semester dan lama studi antara 2 dan 4 semester setelah memiliki tabungan 60 sks dibidang non-kependidikan tertentu, atau diberikan langsung kepada lulusan program D II kependidikan. Akta II memberikan kewenangan mengajar di Sekolah Menengah Tingkat Pertama;
  - Akta III, dengan kode program A III, mempunyai beban studi 20 sks dengan paket kurikulum 2 semester dan lama studi antara 2 dan 4 semester setelah memiliki tabungan 90 sks di bidang non-kependidikan tertentu, atau diberikan langsung kepada lulusan program D III kependidikan; Akta III memberikan kewenangan mengajar di Sekolah Menengah Tingkat Pertama atau sekolah Menengah Tingkat Atas;
  - Akta IV, dengan kode program A IV, mempunyai beban studi 20 sks dengan paket kurikulum 2 semester dan lama studi antara 2 dan 4 semester setelah memiliki tabungan 124 sks di bidang non-kependidikan tertentu, atau diberikan langsung kepada lulusan program 81 kependidikan; Akta IV memberikan kewenangan mengajar di Sekolah Menengah Tingkat Atas;
  - Akta mengajar V, dengan kode program A V, mempunyai beban studi 20 sks dengan paket kurikulum 2 semester dan lama studi antara 2 dan 4 semester setelah memiliki tabungan 160 sks di bidang non-kependidikan tertentu, atau diberikan langsung kepada lulusan program 82 kependidikan; Akta V memberikan kewenangan mengajar di perguruan tinggi;
  - Lulusan program S1 kependidikan Yang tidak meneruskan ke program S2 dapat pula mengambil Program Akta V yang terpisah dengan syarat bahwa tabungan program S1 Yang diperolehnya dan beban Program Akta V -nya mencapai 180 sks.

- (3) Program Akta V bagi kelompok profesi nonkependidikan pada dasarnya ditujukan untuk memberikan kemampuan/kompetensi mengelola proses belajar mengajar di perguruan tinggi.
- (4) Program Akta V bagi kelompok profesi kependidikan seperti tersebut pada ayat (2) sub f pasal ini pada dasarnya ditujukan untuk memberikan pendalaman dan pengayaan di bidang studi nonkependidikan yang akan diajarkan.

#### Pasal 6

- (1) Kredit pengalaman belajar yang sejenjang dan relevan dapat dialihkan ke program lain, atau ke perguruan tinggi lain, setelah mendapat persetujuan Senat Guru Besar Fakultas yang bersangkutan.
- (2) Alih studi dari program non-gelar ke program gelar atau sebaliknya dapat dilaksanakan dengan mengalihkan kredit pengalaman belajar yang relevan dengan persetujuan Senat Guru Besar Fakultas yang bersangkutan.
- (3) Penyelesaian Program Pasca sarjana dan Doktor bagi mereka yang telah memperoleh gelar kesarjanaan melalui sistem yang berlaku sebelum ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 8 Juni 1979 No. 0124/U/1979 dapat pula dilaksanakan dengan pengajuan tesis atau disertasi tanpa melalui perkuliahan formal, bilamana jumlah, nilai, dan distribusi alih kredit untuk pengalaman belajar telah sesuai dengan ketentuan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini dan sudah dapat memenuhi ketentuan tersebut pada angka 2 dan 3 pasal 3.

#### Pasal 7

- (1) Setiap program pendidikan tinggi memerlukan akreditasi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Akreditasi diatur dan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi setelah mendengar pertimbangan Konsorsium sesuai dengan bidang ilmu atau organisasi profesi yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap program pendidikan tinggi, negeri maupun swasta, perlu dinilai secara berkala untuk menjaga dan meningkatkan mutu, hasil guna dan daya gunanya dan untuk mempertahankan akreditasinya.

#### Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 8 Juni 1979 No. 0124/U/1979 dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Juni 1982

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

t.t.d.

Dr. Daoed Joesoef